



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 41 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTOR ATAU BALAI DESA  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2015.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTOR ATAU BALAI DESA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015.**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dipergunakan untuk :
    - a. Belanja upah tenaga (Mandor, Kepala Tukang, Tukang Batu, Pekerja);
    - b. Belanja bahan-bahan material (pasir, batu kali, semen, dsb);
    - c. Belanja Operasional, meliputi :
      1. Biaya makan dan minuman rapat;
      2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
      3. Biaya perencanaan;
      4. Biaya Prasasti (papan proyek).
    - d. Biaya administrasi kegiatan yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan paling banyak 5% (lima per seratus) dari alokasi dana.
  - (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya.
  - (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Situbondo.
  - (4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa atau Balai Desa dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua (Unsur Perangkat Desa);

- b. Sekretaris (Unsur Perangkat Desa/Unsur Kemasyarakatan desa);
  - c. 3 (tiga) orang anggota (Unsur Perangkat Desa/Unsur Kemasyarakatan desa).
3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

Semua ketentuan mengenai Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa atau Balai Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Tim Pengelola Kegiatan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal **29 SEP 2015**

Pj. BUPATI SITUBONDO,



ZAINAL MUHTADIEN

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal **29 SEP 2015**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 41**